

SALINAN



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 59 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN PATI TAHUN 2013-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman kebijakan penanaman modal di Kabupaten Pati perlu disusun Rencana Umum Penanaman Modal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota, yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pati Tahun 2013-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

11. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 51);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN PATI TAHUN 2013-2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pati yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal di Kabupaten Pati yang berlaku sampai dengan tahun 2025.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

6. Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati.
7. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati.
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati.

Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan acuan bagi SKPD dalam menyusun kebijakan terkait dengan kegiatan penanaman modal.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.
- (3) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :

- a. Pendahuluan;
- b. Asas dan Tujuan;
- c. Visi dan Misi;
- d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari :
 1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
 2. Persebaran Penanaman Modal;
 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi;
 4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan;
 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 6. Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif; dan
 7. Promosi Penanaman Modal;
- e. Peta Panduan Implementasi; dan
- f. Pelaksanaan.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 6.
- (3) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala Kantor dengan melibatkan SKPD, Instansi Pusat di Daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 19 Desember 2013

BUPATI PATI,

TTD.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 19 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

TTD.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013 NOMOR 597

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

INDRIYANTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19670226 199203 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 59 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN PATI TAHUN 2013-2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah, pemerintah Kabupaten Pati telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025. Sehingga untuk mewujudkan visi Kabupaten Pati sebagaimana tertuang dalam RPJPD tersebut, khususnya pembangunan di bidang ekonomi maka perlu disusun suatu pedoman mengenai Arah, Strategi dan Kebijakan Investasi di Kabupaten Pati yang dituangkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK).

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati pada tahun 2012 sebesar 5,92% atau naik 49 poin dibandingkan dengan tahun 2011. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pati didorong oleh tiga sektor, yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor industri pengolahan. Ketiga sektor tersebut memegang peranan penting dalam roda perekonomian Kabupaten Pati karena mempunyai sumbangan yang cukup besar terhadap total PDRB. Sumbangan masing-masing sektor tersebut diatas pada tahun 2012, yaitu sektor pertanian sebesar 32,05%, kemudian sektor industri pengolahan (*manufacturing*) sebesar 20,29%. Sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 19,31%.

Pada Tahun 2025 tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Pati diharapkan bisa setara dengan tingkat kesejahteraan penduduk di Kabupaten lain yang lebih maju di Provinsi Jawa Tengah. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan tersebut maka pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Pati harus tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan per kapita di Kabupaten lain di Pulau Jawa. Oleh karena itu, diperlukan penanaman modal dengan jumlah besar yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta mampu mendorong terciptanya

lapangan kerja. PDRB per kapita atas dasar harga konstan pada tahun 2010 tercatat sebesar Rp. 3.845.307, kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 4.048.693 dan tahun 2012 mencapai Rp. 4.287.169. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sebesar 5,11% menjadi sebesar 5,43% pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 meningkat sebesar 5,92%.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Pati disusun sebagai pedoman pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Pati sesuai dengan kebijakan penanaman modal Jawa Tengah sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Pati dapat tercapai.

Pemerintah berkewajiban untuk berperan serta dalam mengembangkan perekonomian bangsa dengan memberi kesempatan yang sama terhadap anggota masyarakat agar pengelolaan ekonomi semakin efisien, berkeadilan, berkesinambungan dan mandiri sehingga memungkinkan masyarakat berperan aktif dan optimal dalam mengembangkan perekonomian untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.

B. Pengertian

- 1) Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) adalah dokumen perencanaan yang merupakan pedoman dan arah umum kebijakan investasi dalam rangka perwujudan kebijakan dasar penanaman modal di Kabupaten Pati.

C. Kedudukan

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pati ini berkedudukan sebagai pedoman arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Pati yang terintegrasi dengan dokumen-dokumen perencanaan lain di Kabupaten Pati, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah maupun dokumen-dokumen perencanaan terkait lainnya.

D. Sistematika

Sistematika RUPMK disusun sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pengertian
- C. Kedudukan
- D. Sistematika

2. ASAS DAN TUJUAN

- A. Asas Penanaman Modal
- B. Tujuan Penanaman Modal

3. VISI DAN MISI

- A. Visi
- B. Misi

4. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

- A. Perbaikan Iklim Penanaman Modal
- B. Pesebaran Penanaman Modal
- C. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi
- D. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan
- E. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- F. Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif
- G. Promosi Penanaman Modal

5. PETA PANDUAN IMPLEMENTASI

6. PELAKSANAAN

BAB II ASAS DAN TUJUAN

A. Asas Penanaman Modal

Asas Penanaman Modal di Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

1. kepastian hukum;
2. transparansi;
3. akuntabilitas;
4. non-diskriminasi;
5. berkelanjutan;
6. berwawasan lingkungan;
7. berkeadilan; dan
8. kemandirian.

B. Tujuan Penanaman Modal

Tujuan Penanaman Modal di Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Mengolah dan memanfaatkan potensi sumberdaya lokal;
4. Meningkatkan daya saing pelaku ekonomi lokal;
5. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
6. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
7. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
8. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
9. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

BAB III

VISI DAN MISI DAERAH

A. Visi

Berdasarkan potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Pati maka dirumuskan visi pembangunan daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025:

“PATI BUMI MINA TANI SEJAHTERA”

Dari visi pembangunan daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025 diatas, visi yang ingin dicapai Kabupaten Pati di bidang penanaman modal adalah :

“Terwujudnya Pati Bumi Mina Tani Sejahtera dengan penanaman modal yang berwawasan lingkungan.”

B. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah diatas ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah. Namun dari misi pembangunan tersebut diambil 3 (tiga) misi pembangunan daerah yang sesuai dengan misi pembangunan daerah Kabupaten Pati di bidang penanaman modal, antara lain :

1. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha guna mendorong daya saing daerah yang ditandai dengan adanya reformasi perizinan investasi yang responsif dengan kemudahan baik dari aspek prosedur, waktu maupun aspek finansial. Terciptanya rasa aman dan nyaman serta kepastian hukum dalam kegiatan penanaman modal sehingga mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan daya saing daerah.
2. Mewujudkan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekonomi kerakyatan yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur pendukung penanaman modal yang layak sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi serta mengembangkan kawasan strategis dan cepat tumbuh sesuai RTRW.
3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian dan perikanan serta pemanfaatan sumber daya alam dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya pengelolaan potensi sumber daya alam sektor pertanian dan perikanan yang mampu menumbuhkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai komponen pendukung dalam peningkatan perekonomian daerah yang berwawasan lingkungan.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Pati yang sedang dan akan ditempuh meliputi :

A. Arah Kebijakan Perbaikan Iklim Penanaman Modal

1. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah.

Penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan :

- a. pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya;
- b. penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati;
- c. peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif; dan
- d. mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan memfasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Pati.

2. Optimalisasi Kerja Pelayanan Birokrasi

Optimalisasi kerja pelayanan birokrasi dilaksanakan melalui:

- a. penyusunan Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Perizinan;
- b. penguatan kapasitas sumber daya manusia Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; dan
- c. penerapan standar pelayanan prima.

3. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui:

- a. pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara : kompilasi, verifikasi dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya;
- b. pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara : penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh serta bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya; dan
- c. pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara : meneliti dan meng-evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

4. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Pati, oleh karena itu diperlukan:

- a. penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja;
- b. aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan bipartid yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip musyawarah untuk mufakat; dan
- c. pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal (*smart and techno-park*) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.

B. Persebaran Penanaman Modal

Peta Persebaran Penanaman Modal sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030.

1. Penetapan kawasan strategis di daerah terdiri atas :
 - a. kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - 1) ibukota Kecamatan Jakenan, Ibukota Kecamatan Kayen, Kawasan Perkotaan Pati, Kawasan Perkotaan Juwana, dan Kawasan Perkotaan Tayu (JAKATINATA); dan
 - 2) kawasan pesisir perlu prioritas penanganan secara khusus meliputi Kawasan Pelabuhan Juwana di Kecamatan Juwana dan Kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Dukuhseti.
 - b. kawasan strategis bidang sosial budaya merupakan kawasan tempat bermukimnya masyarakat yang memiliki kearifan budaya lokal spesifik di Kecamatan Sukolilo.
 - c. kawasan strategis bidang pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi adalah kawasan agropolitan berada di Kecamatan Gembong dan Kecamatan Kayen.
 - d. kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi :
 - 1) kawasan rawan pencemaran industri di Kecamatan Margoyoso; dan
 - 2) kawasan Kars di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen dan Kecamatan Tambakromo.
2. Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi dengan luas 21.586 Ha (dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh enam hektar). Hutan produksi dibagi menjadi hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 1.695 Ha (seribu enam ratus sembilan puluh lima hektar) dan hutan produksi tetap dengan luas 19.891 hektar (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh satu hektar), yang meliputi : Kecamatan Cluwak, Kecamatan Dukuhseti, Kecamatan Gembong, Kecamatan Gunungwungkal, Kecamatan Jaken, Kecamatan Kayen, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Pucakwangi, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Tambakromo, Kecamatan Tayu, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Tlogowungu, dan Kecamatan Winong.
3. Pengembangan kawasan peruntukan pertanian terdiri atas Pengembangan pertanian lahan basah (sawah) dengan luas kurang lebih 59.332 Ha (lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua hektar) dan pengembangan pertanian hortikultura dengan luas kurang lebih

26.418 Ha (dua puluh enam ribu empat ratus delapan belas hektar), meliputi :

- a. Kecamatan Sukolilo;
 - b. Kecamatan Kayen;
 - c. Kecamatan Tambakromo;
 - d. Kecamatan Winong;
 - e. Kecamatan Pucakwangi;
 - f. Kecamatan Jaken;
 - g. Kecamatan Batangan;
 - h. Kecamatan Juwana;
 - i. Kecamatan Jakenan;
 - j. Kecamatan Pati;
 - k. Kecamatan Gabus;
 - l. Kecamatan Margorejo;
 - m. Kecamatan Gembong;
 - n. Kecamatan Tlogowungu;
 - o. Kecamatan Wedarijaksa;
 - p. Kecamatan Trangkil;
 - q. Kecamatan Margoyoso;
 - r. Kecamatan Gunungwungkal;
 - s. Kecamatan Cluwak;
 - t. Kecamatan Tayu; dan
 - u. Kecamatan Dukuhseti.
4. Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan dengan luas kurang lebih 2.249 Ha meliputi :
- a. Kecamatan Margorejo;
 - b. Kecamatan Gembong;
 - c. Kecamatan Margoyoso;
 - d. Kecamatan Gunungwungkal;
 - e. Kecamatan Cluwak; dan
 - f. Kecamatan Dukuhseti.
5. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan terdiri atas :
- a. Rencana pengembangan perikanan tangkap melalui :
 - 1) kawasan penangkapan ikan skala kecil dengan area tangkapan antara 0-3 mil (nol sampai dengan tiga mil) dari garis pantai;

- 2) kawasan penangkapan ikan skala menengah dengan area tangkapan antara 3-6 mil (tiga sampai dengan enam mil) dari garis pantai; dan
 - 3) kawasan penangkapan ikan skala besar/industri dengan area tangkapan lebih dari 6 mil (enam mil) garis pantai.
- b. Rencana pengembangan perikanan budidaya tambak meliputi :
- 1) Kecamatan Dukuhseti;
 - 2) Kecamatan Tayu;
 - 3) Kecamatan Margoyoso;
 - 4) Kecamatan Trangkil;
 - 5) Kecamatan Wedarijaksa;
 - 6) Kecamatan Juwana; dan
 - 7) Kecamatan Batangan.
- c. Rencana pengembangan perikanan budidaya air tawar meliputi:
- 1) Kecamatan Sukolilo;
 - 2) Kecamatan Kayen;
 - 3) Kecamatan Gabus;
 - 4) Kecamatan Margorejo; dan
 - 5) Kecamatan Pati.
- d. Rencana pengembangan pengolahan ikan meliputi:
- 1) Kecamatan Dukuhseti;
 - 2) Kecamatan Tayu;
 - 3) Kecamatan Juwana; dan
 - 4) Kecamatan Batangan.
6. Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas :
- a. Potensi bahan tambang besi terdapat di Kecamatan Dukuhseti dan Kecamatan Tayu.
 - b. Potensi bahan tambang fosfat terdapat di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Tambakromo.
 - c. Potensi bahan tambang kalsit terdapat di Kecamatan Kayen.
 - d. Potensi bahan tambang batu gamping untuk semen terdapat di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Tambakromo.
 - e. Potensi bahan tambang tras terdapat di Kecamatan Tlogowungu dan Kecamatan Cluwak.
 - f. Potensi bahan tambang sirtu terdapat di Kecamatan Cluwak, Kecamatan Tayu, Kecamatan Gunungwungkal, Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu dan Kecamatan Winong.

- g. Potensi bahan tambang tanah liat terdapat di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Tambakromo, Kecamatan Winong, Kecamatan Pucakwangi, Kecamatan Jakenan dan Kecamatan Jaken.
7. Pengembangan kawasan peruntukan industri terdiri atas :
- a. Pengembangan industri besar dan menengah meliputi :
 - 1) industri manufaktur yang berlokasi di :
 - a) Kecamatan Margorejo; dan
 - b) Kecamatan Pati.
 - 2) industri manufaktur dan perikanan yang berlokasi di :
 - a) Kecamatan Batangan; dan
 - b) Kecamatan Juwana.
 - 3) industri agro dan pertambangan yang berlokasi di :
 - a) Kecamatan Tayu;
 - b) Kecamatan Trangkil;
 - c) Kecamatan Margoyoso;
 - d) Kecamatan Tambakromo;
 - e) Kecamatan Kayen; dan
 - f) Kecamatan Sukolilo.
 - b. Pengembangan industri kecil dan rumah tangga dikembangkan di seluruh wilayah Daerah.
8. Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata meliputi :
- a. Rencana pengembangan pariwisata alam meliputi:
 - 1) kawasan agrowisata berada di sepanjang lereng Gunung Muria bagian timur meliputi Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Gembong, Kecamatan Gunungwungkal dan Kecamatan Cluwak;
 - 2) kawasan pariwisata air dan Goa Pancur berada di Kecamatan Kayen;
 - 3) kawasan pariwisata Air Terjun Nggrenjengan Sewu berada di Kecamatan Gunungwungkal ; dan
 - 4) kawasan pariwisata Air Terjun Tadah Hujan, Goa Wareh, Sendang Widodari berada di Kecamatan Sukolilo;
 - 5) kawasan pariwisata Goa Larangan berada di Kecamatan Tambakromo;
 - 6) kawasan pariwisata bahari Banyutowo berada di Kecamatan Dukuhseti;
 - b. Rencana pengembangan pariwisata budaya meliputi:
 - 1) kawasan pariwisata Genuk Kemiri di Kecamatan Pati;

- 2) kawasan pariwisata Pintu Gerbang Majapahit di Kecamatan Margorejo; dan
 - 3) kawasan pariwisata Religi di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Margoyoso, dan Kecamatan Tayu.
- c. Rencana pengembangan pariwisata buatan meliputi:
- 1) kawasan pariwisata Waduk Gunung Rowo di Kecamatan Gembong;
 - 2) kawasan pariwisata Sendang Tirta Marta Sani dan Agrosilfo Regaloh berada di Kecamatan Tlogowungu; dan
 - 3) kawasan pariwisata pendidikan lingkungan di TPA Margorejo.
9. Pengembangan kawasan minapolitan meliputi :
- a. Rencana pengembangan kawasan perikanan tangkap berada di Kecamatan Juwana yang berfungsi sebagai pusat produksi ikan untuk konsumsi dan bahan olahan.
 - b. Rencana pengembangan kawasan budidaya perikanan air payau berada di Kecamatan Trangkil dan Wedarijaksa.
 - c. Rencana pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar berada di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Gabus, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Pati, Kecamatan Gembong dan Kecamatan Margoyoso.

C. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi

1. Arah Kebijakan Pengembangan Pangan

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

- a. peningkatan revitalisasi usaha pertanian dan perikanan yang berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. pengembangan industri pengolahan yang didasarkan pada produk pertanian lokal dan memperhatikan sumber daya alam yang berkelanjutan;
- c. peningkatan usaha rehabilitasi hutan dan konservasi lahan yang didukung partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan; dan
- d. penguatan kemampuan daya saing, efisiensi dan modernisasi agribisnis serta menyediakan informasi yang berbasis teknologi informasi.

2. Arah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- a. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana transportasi, sumber daya air dan irigasi;
- b. peningkatan infrastruktur perumahan yang diarahkan pada pemenuhan lingkungan perumahan yang sehat;
- c. peningkatan penyediaan sistem telekomunikasi dan informatika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri;
- d. pengembangan sistem pembangunan penataan ruang yang diarahkan pada pembangunan wilayah yang terpadu, efisien serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan; dan
- e. peningkatan kualitas dan efektifitas serta penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian di bidang penataan ruang.

3. Arah Kebijakan Pengembangan Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- a. optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik;
- b. peningkatan pangsa sumber daya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengolahan energi;
- c. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan; dan
- d. pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai berikut sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.

D. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya sinergi antara kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;

2. pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energy baru dan terbarukan;
3. pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
4. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
5. peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir dengan mengacu kepada dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
6. pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan daya dukung lingkungan; dan
7. kebijakan makro pengembangan kawasan hijau sebesar 10% (sepuluh persen) dari luas lahan yang digunakan untuk investasi.

E. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

Arah kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) sehingga mampu menembus pasar global.
2. Peningkatan kerjasama strategis dan sinergis antar pelaku usaha untuk mengembangkan rumpun industri dan mempercepat alih teknologi.
3. mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar; dan
4. menjalin kemitraan antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (*memberikan manfaat*) sehingga dapat menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) yang kuat antara pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar.

F. Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

1. Prinsip-Prinsip Pola Umum Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif adalah sebagai berikut:

- a. Efisiensi administrasi;
- b. Efektifitas;
- c. Transparan;
- d. Sederhana;
- e. Keadilan;
- f. Perhitungan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan; dan
- g. Adanya jangka waktu dan/atau peraturan kebijakan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dari pemerintah pusat.

2. Bentuk/Jenis Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

- a. berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
- b. pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan pemerintah;
- c. kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian dan fasilitas perizinan impor;
- d. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- e. penyediaan sarana dan prasarana;
- f. penyediaan lahan atau lokasi; dan
- g. pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;

- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana simultan; dan/atau
 - d. pemberian bantuan modal.
3. Kriteria Penanaman Modal yang dapat memperoleh Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal adalah yang memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:
- a. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. Menggunakan sebagian besar tenaga kerja lokal;
 - c. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. Menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. Termasuk skala prioritas tinggi daerah;
 - h. Membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
 - i. Melakukan alih teknologi;
 - j. Merupakan industri pionir;
 - k. Menempati lokasi daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
 - l. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - m. Melakukan kemitraan dan kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi; dan
 - n. Menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal yang merupakan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian daerah, dan menggunakan teknologi baru.

4. Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal
- Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Bupati terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu.

Oleh karena bidang-bidang tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman

modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Pengkaji Investasi. Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif.

Tim Pengkaji Investasi menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif maupun disinsentif.

G. Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

1. Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal;
2. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif;
3. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;
4. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal;
5. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasikan minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal; dan
6. Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah, dan Pemerintah Daerah lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

BAB V

PETA PANDUAN IMPLEMENTASI RUPMK

Agar dapat menjaga arah pencapaian visi jangka panjang penanaman modal di Kabupaten Pati sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan ekonomi Kabupaten Pati pada tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam visi Kabupaten Pati 2025, perlu di rumuskan tahapan-tahapan pencapaian jangka menengah penanaman modal.

Tahapan-tahapan pencapaian tujuan jangka menengah penanaman modal berfungsi sebagai indikator arah mencapai visi pembangunan ekonomi Kabupaten Pati melalui penanaman modal. Disamping itu, tahapan mencapai ini ditetapkan untuk menjadi pedoman dan panduan skala prioritas penanaman modal dalam rangka menyusun skala prioritas penanaman modal dalam rangka menyusun skala prioritas tahunan, sekaligus berperan sebagai bahan dasar untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal, dan kemudian berdasar indikator tersebut dapat dilakukan perbaikan arah dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana penanaman modal jangka panjang.

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten disusun dalam 4 (empat) tahap yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya.

Hal ini dalam rangka mewujudkan proyek-proyek strategis Kabupaten Pati yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

A. Tahapan Pelaksanaan RUMPK

1. Tahap I (2013-2015) : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan.

Pelaksanaan Tahap I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2013-2015). Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi Tahap I dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Menyusunan regulasi dan kebijakan dalam rangka mempermudah penanaman modal;
- b. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah yang dimaksud;
- c. Menyediakan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lain pada usaha kecil dan mikro;
- d. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur utama sehingga berbagai masalah berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur akan semakin banyak berkurangnya pada periode pembangunan tahap berikutnya;
- e. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal; dan
- f. Meningkatkan pelayanan penanaman modal sehingga dapat meningkatkan kepastian usaha.

2. Tahap II (2016-2020) : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi.

Pelaksanaan Tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (2016-2020). Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung wilayah/kawasan peruntukan industri dan kawasan industri seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih), diversifikasi, efisiensi dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Untuk mendukung implementasi Tahap II dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.

- b. Mempersiapkan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan energi di masa datang;
- c. Mengintensifkan peningkatan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai persyaratan dan peluang penanaman modal, jejaring usaha dan antar instansi, baik pada lingkup sektoral, antar wilayah, nasional dan internasional.
- d. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
- e. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS). Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.

3. Tahap III (2021-2025) : Pengembangan Industri Skala Besar

Pelaksanaan Tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (2021-2025). Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapat sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pengembangan industri skala besar antara lain diwujudkan melalui pembangunan wilayah industri/kawasan peruntukan industri, kawasan industri dan kawasan berikat.

Pada tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, klaster industri agribisnis dan turunannya dan industri transportasi.

Untuk mendukung implementasi Tahap III dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di daerah.

- b. Pemetaan potensi sumber daya dan value chain distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi.
 - c. Koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan SKPD terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar.
 - d. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki ketrampilan (*talent worker*).
4. Tahap IV : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-based economy*)

Pelaksanaan Tahap IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kabupaten Pati sudah tergolong maju. Pada tahap ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi atau inovasi.

Untuk mendukung pelaksanaan Tahap IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pembangunan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi dan efisien dalam penggunaan energi.
- b. Menjadi kabupaten yang memiliki industri yang ramah lingkungan.
- c. Mendorong Pemerintah Daerah untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*techno-park*).

B. Proyeksi Kebutuhan Penanaman Modal Kabupaten Pati

Pada tahun 2025 kesejahteraan penduduk di Kabupaten Pati diperkirakan sudah jauh lebih baik dari tahun 2013. Tahun 2025 pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Pati diperkirakan meningkat 2,95 kali dibanding pendapatan per kapita tahun 2011. Pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Pati diharapkan mencapai 30,84 juta rupiah pada tahun 2025. Peningkatan pendapatan tersebut dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Untuk mencapai proyeksi tersebut, Kabupaten Pati membutuhkan adanya penanaman modal langsung baik penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah (belanja pemerintah/belanja modal) dan penanaman modal yang dilakukan oleh swasta. Penanaman modal yang dilakukan oleh swasta berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun penanaman modal swasta domestik yang tidak tercatat yang sebagian besar dilakukan oleh UMKM di berbagai sektor.

Belanja pemerintah khususnya terkait dengan belanja publik sangat diperlukan dalam mendukung penyediaan berbagai fasilitas publik berupa infrastruktur dan berbagai sarana publik diharapkan mampu mendorong pertumbuhan penanaman modal sehingga membantu terciptanya iklim usaha yang semakin kondusif. Kebutuhan penanaman modal swasta diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dan berkualitas serta untuk menciptakan lapangan kerja yang semakin luas di berbagai sektor ekonomi secara berkesinambungan. Selain itu, melalui sistem kemitraan pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*) juga memungkinkan adanya kerjasama penanaman modal antara pemerintah dan swasta untuk proyek berskala besar.

Untuk mencapai keadaan perekonomian Kabupaten Pati sebagaimana target pada tahun 2025, diperlukan penanaman modal yang bukan hanya dalam jumlah dan porsinya yang harus meningkat, tetapi juga semakin meluas ke berbagai sektor dan kualitas iklim penanaman modal yang semakin baik. Dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati tahun 2013 – 2025 rata-rata sebesar 8,45%, maka kebutuhan penanaman modal Kabupaten Pati tahun 2013–2025 sebesar 25,42 triliun rupiah. Penanaman modal diharapkan tumbuh dengan rata-rata 13,5% per tahun, sehingga penanaman modal pada tahun 2025 mencapai porsi yang cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Pati.

BAB V
PELAKSANAAN

Kebijakan Pemerintah Daerah tentang regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan kepastian usaha sehingga tercipta iklim penanaman modal yang semakin kondusif. Oleh karena itu, apabila semua faktor pendukung baik ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan dan keamanan yang mendasari asumsi-asumsi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten ini dipenuhi, maka berbagai target capaian yang ditetapkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten ini akan dapat tercapai.

Terhadap arah kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten memerlukan langkah kongkrit sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati menyusun kebutuhan dan prioritas kegiatan terkait penanaman modal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun kebutuhan terkait penanaman modal berkoordinasi dengan Tim Pengkaji Investasi; dan
3. Tim Pengkaji Investasi melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BUPATI PATI,

TTD.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

INDRIYANTO, SH. MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005